BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Banjarmasin Utara

Kecamatan Banjarmasin Utara merupakan salah satu dari lima kecamatan di Kota Banjarmasin yang terletak di tepian timur Sungai Barito dan dibelah oleh sungai Martapura yang berhulu di pegunungan Meratus. Kota Banjarmasin (termasuk Kecamatan Banjarmasin Utara) dipengaruhi pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Luas wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara sekitar 17,75 km^2 yang dikelilingi oleh sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Awang dan Sungai Kuin yang merupakan batas-batas wilayah administrasinya.

2. Kondisi Penduduk Kecamatan Banjarmasin Utara

Suku Banjar merupakan penduduk Kecamatan Banjarmasin Utara yang terdiri atas tiga bagian utama (Banjar Muara, Banjar Muara Batang Banyu dan Banjar Pahuluan) dan sebagian suku Dayak. Kelompok ini telah bercampur baur dalam masyarakat dengan suku pendatang lainnya. Pada dasarnya orang Banjar merupakan orang yang sehari-harinya menggunakan bahasa Banjar dan mayoritas beragama Islam menempati wilayah Kota Banjarmasin.[57]

---

[57]A Gazali Uzman, *Urang Banjar Dalam Sejarah*, (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1989), hlm.33.

Penduduk di perkampungan Kecamatan Banjarmasin Utara umumnya mengelompok di sepanjang aliran sungai dan jalan. Dulunya yang menjadi pusat perkembangan penduduk adalah berada di tepi (menghadap) sungai secara memanjang dan mengelompok, mengingat sungai merupakan prasarana transportasi penting sebelum dikembangkan jalan-jalan darat seperti sekarang. Bangunan rumah yang didirikan berupa rumah panggung yang secara keseluruhan terbuat dari kayu galam, ulin, surip atau beratap rumbia bagi orang yang kurang mampu, demikian dengan jenis kayu hutan lain.

Berdasakan aspek ekonomi di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara yang relatif beragam, yang meliputi pedagang, perindustrian kayu, jasa pelayanan pariwisata, dan selebihnya menjadi pengusaha, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/ POLRI, pekerja swasta, buruh, tenaga lepas, dan lain-lain.

Dari aspek keagamaan, penduduk Kecamatan Banjarmasin Utara mayoritas memeluk agama Islam. Suasana keagamaan begitu terasa, seperti pengajian dan membaca Al-Qur’an dalam masyarakat merupakan hal yang dominan. Hal itu dapat dilihat dari ramainya kegiatan keagamaan, baik di rumah maupun yang berpusat di mesjid atau mushola pada sore hari. Setiap agama yang dianut setiap masyarakat memiliki tempat-tempat peribadatan. Kehidupan keagamaan masyarakat juga terlihat dalam perayaan hari-hari besar Islam seperti peringatan Maulid Nabi, Isra Mi’raj, dan sebagainya. Kegiatan ini mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam yang tercermin dalam sebagian besar aktifitas masyarakat. Hal ini juga menunjukkan besarnya pengaruh ajaran (agama) Islam bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara pada umumnya dalam kehidupannya.

3. Gambaran Informan dalam Penelitian ini

Penelitian mengenai persepsi suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga ini berlokasi di Kecamatan Banjarmasin Utara, dengan penetapan 5 keluarga sebagai sampel penelitian. Sampel informan ini dianggap cukup dan mewakili karakteristik masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara. Untuk jelasnya digambarkan informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Informan I

   Status Suami:

   Nama : JN

   Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Desember 1976

   Alamat : Komplek Hidayah Blok V Kelurahan Sungai Andai

   Usia : 45 tahun

   Pendidikan : Sarjana (S1)

   Pekerjaan : Wirausaha

   Kepemilikan Rumah : Milik sendiri

   Pengasilan per bulan : Rp. 5.000.000,-

   Status Istri :

   Nama : DN (

   Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 7 Agustus 1980

   Usia : 41 tahun

   Pendidikan : SMA

   Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

   Pengasilan per bulan : -

2. Informan II

   Status Suami:

   Nama : MZ

   Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 8Juli 1982

   Alamat : Jl. Mesjid Jami Kelurahan Surgi Mufti

   Usia : 39 tahun

Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Dagang Sembako
Kepemilikan Rumah : Milik sendiri
Pengasilan per bulan : Rp. 4.000.000,-
Status Istri:
Nama : CN (Istri)
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23Mei 1985
Usia : 36 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Membantu dagang milik keluarga
Pengasilan per bulan : -

3. Informan III

Status Suami:
Nama : MH
Tempat Tanggal Lahir : Barabai, 18 November 1988
Alamat : Jl. Brigjen Hasan Basry Komplek Cendana II
Usia : 33 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Satpam Perusahaan
Kepemilikan Rumah : Masih Sewa Kredit
Pengasilan per bulan : Rp. 2.800.000,-
Status Istri:
Nama : NS
Tempat Tanggal Lahir : Barabai, 9 Oktober 1990
Usia : 31 tahun
Pendidikan : Sarjana (S1)
Pekerjaan : PNS (Guru SD)
Pengasilan per bulan : Rp. 3.200.000,-

4. Informan IV

Status suami:
Nama : SH

Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 12 Desember 1981
Alamat : Jl. Perdagangan Komplek HKSN Alalak Utara
Usia : 40 tahun
Pendidikan : Sarjana (S1)
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan
Kepemilikan Rumah : Milik Sendiri
Pengasilan per bulan : Rp. 3.500.000,-
Status Istri:
Nama : SM
Tempat Tanggal Lahir : Batola, 14 September 1987
Usia : 34 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Swasta
Pengasilan per bulan : Rp. 3.200.000,-

5. Informan V

Status Suami:
Nama : DF
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 9 November 1989
Alamat : Jl. Museum Perjuangan Blok A Kel. Sungai Jingah
Usia : 32 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Kepemilikan Rumah : Milik Keluarga (orang tua)
Pengasilan per bulan : Rp. 3.200.000,-
Status Istri
Nama : LF (Istri)
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12Juni 1993
Usia : 28 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pengasilan per bulan : -

B. Laporan Penelitian

1. Persepsi suami dan Istri tentang Standar Kelayakan Nafkah Lahir Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara

Persepsi adalah buah pemikiran atau perkiraan atau anggapan seseorang tentang suatu hal. Menurut Abdullah bahwa persepsi adalah proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisinya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman, cakrawala dan pengetahuan. Seseorang mengamati objek psikologik dengan cara pandang yang diwarnai dengan nilai-nilai dari kepribadiannya dapat berupa suatu kejadian, ide atau situasi dan kondisi tertentu. Faktor pengalaman seseorang merupakan proses pembelajaran atau sosialisasi yang memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihatnya. Pengetahuan dan wawasan memberikan arti terhadap objek psikologik. Lewat komponen kognitif tersebut dapat memunculkan suatu ide dan selanjutnya muncul suatu konsep yang dilihat dalam bentuk persepsi seseorang.[58]

Wahyuning menyatakan bahwa kemampuan seseorang dalam memberikan pendapat adalahmerupakan gambaran kemampuan megekspresikan komponen pemikiran, perasaan, kebutuhan dan hak yang bersifat langsung, jujur dan sesuai tanpa harus ada perasaan yang cemas yang tidak beralasan terhadap komponen tersebut. Kebebasan tersebut mestinya diikuti pula dengan kemampuan dalam menerima perasaan atau pendapat dari orang lain (baik yang sependapat maupun berbeda pendapat dengannya) dan tidak mengingkari hak-hak mereka untuk dapat memberikan ekspresi berupa sebuah pikiran dan perasaan tertentu. Kemampuan menyatakan pendapat tersebut biasanya disebut dengan istilah *asertivitas*.

[58]Abdullah, *Op.Cit.* hlm.14.

Asertivitas adalah merupakan kemampuan seseorang di dalam mengemukakan atau mengekspresikan pendapat, ide, saran, dan keinginannya bersifat langsung, jujur dan terbuka.[59]

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berbagai persepsi seseorang diantaranya:

a. Faktor internal yaitu dari dalam diri pelaku pendapat, meliputi faktor biologis/ jasmani dan faktor psikologis yang meliputi perhatian, sikap, motif, minat, pengalaman, dan pendidikan.
b. Faktor eksternal yaitu dari luar pelaku pendapat yang meliputi objek sasaran dan situasi/lingkungan dimana persepsi/pendapat berlangsung.
c. Adanya informasi yang masuk dan pengolahan informasi tersebut ke dalam diri seseorang dengan baik.[60]

Indikator kemampuan untuk mengutarakan pendapat atau persepsi adalah berupa kejelasan pengungkapan, kemampuan berkomunikasi, isi gagasan atau materi yang disampaikan, keruntutan gagasan yang disampaikan, dan keabsahan pendapat atau persepsi itu sendiri. Atas dasar indikator tersebut pendapat atau persepsi diperlukan di dalam kehidupan, terutama untuk menentukan tujuan dan arah suatu kebijakan.[61]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa persepsi adalah merupakan suatu penilaian terhadap situasi dan kondisi tertentu untuk dapat menggambarkan sesuatu yang bermakna ataupun dimaknainya sesuai dengan informasi yang didapat dari penerimaan otak (sistem sensorial) melalui inderanya. Dengan meminta persepsi dari orang lain tersebut, maka suatu yang dimiliki oleh seseorang akan terlihat dengan jelas dan nyata sesuai dengan yang diterima (melalui panca indra dan sistem sensorik ataupun memorik).

---

[59]D. Wahyuning, *Op.Cit* hlm.108
[60]*Ibid*. hlm.109.
[61]*Ibid*.

Sedangkan persepsi yang dimaksud dalam konteks ini adalah mengenai nafkah lahir keluarga. Melalui Al-Quran dan Hadis Nabi SAW ada memberikan suatu aturan mengenai nafkah yang wajib ditunaikan oleh suami terhadap istrinya. Sedangkan ketentuan nafkah istri ditentukan di dalam Al-Quran dan Hadis Nabi SAW dalam bentuk standar atau ukuran, dan bukan jumlah ayau kuantitas. Hal ini menjadi suatu karakteristik syariat Islam sehingga *applicable* untuk semua kelompok manusia pada setiap zaman dan tempatnya. Pada dasarnya di dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi SAW tidak ditentukan besaran nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 30 sampai Pasal 34 diatur tentang hak dan kewajiban suami-isteri, yaitu memikul kewajiban luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat; hak dan kedudukan mereka seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di masyarakat; harus memiliki tempat tinggal tetap yang ditentukan secara bersama; saling mencintai, mengasihi, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin kepada yang lain secara ikhlas untuk kepentingan bersama; dan suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sebagian masyarakat pasangan suami istri di Kecamatan Banjarmasin Utara terkait dengan persepsi pasangan suami dan istri tentang kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

Menurut JN (seorang suami) berpendapat bahwa kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> *"Alhamdulillah dari keluarga bini dan bini ulun terutama kada mempersulit masalah duit dan ulun jua disini tau diri aja lagi kayapa sekiranya nafkah tu mencukupi sagan bini lawan anak-anak"*
>
> Seorang suami haruslah memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga yang disesuaikan dengan kemampuan dari suami, yang dalam hal memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga ini suami harus mau bekerja keras. Apabila nafkah lahir yang diusahakan masih belum cukup, maka istri dapat (ikhlas) membantu mencari nafkah lahir tentunya dengan izin suami.

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh informan SH (seorang suami) bahwa kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> *"menurut ku disini karena aku sudah begawi jua, jadi sudah ku batasi berapa minimal pengeluaran sebulan untuk belanja kebutuhan pokok itu dan untuk saat ini cukup aja masih."*
>
> Suami sudah semestinya memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga minimal terpenuhnya kebutuhan dasar baik dengan berbagai upaya. Dalam hal suami belum dapat memenuhi nafkah lahir keluarga sebagaimana yang diharapkan, sebaiknya pihak istri ikhlas menerimanya dan bersama-sama berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga.

Hal yang yang berbeda dikemukakan oleh MZ (seorang suami) berpendapat bahwa kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> *"jadi untungnya dahulu itu aku lawan biniku ada perjanjian sebelum nikah masalah duit dan lainnya, sehingga aku kada pernah merasa beban banar dalam mencari nafkah jadi nyaman dan aku merasa beban ku teringan jua karena jualan kaya aku ni kadang rami kadang sunyi jadi kada nentu."*
>
> Suami berusaha memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga seperti yang disepakati sewaktu akad nikah (perjanjian pra nikah). Dalam suami belum mampu memenuhi nafkah lahir keluarga, istri bisa menentukan sikapnya apakah ikhlas dengan pemberian itu atau menuntut sesuai kesepakatan.

Juga yang dikemukakan DF (seorang suami) bahwa kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> *"karena aku lain PNS atau semacamnya jadi duit tu kadang kada menentu bisa rami jualan bisa sunyi lantas aku berusaha jua mencari peluang apa aja asal menghasilkan duit labih terlebih lagi ditambah aku beisi anak jua karena makin berjalan waktu makin tambah beban dan kebutuhan pasti ."*
>
> Sudah semestinya suami mengusahakan pemenuhan nafkah keluarga tersebut untuk membahagiakan istri dalam rangka mencukupi permintaan yang masih wajar, atau bahkan jika perlu dapat membantu keluarga suami dan/atau istri yang menjadi tanggung jawabnya.

Juga hal yang relatif berbeda dikemukakan oleh MH (seorang suami) bahwa kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Suami haruslah memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sesuai dengan perkembangan (kemajuan) keluarga, paling tidak ia dapat memenuhi kebutuhan minimal (pangan-sandang-papan ditambah pendidikan anak). Istri yang baik semestinya memahami keadaan suami atau dapat membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri.

Demikian dari observasi didapat persepsi suami di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai kelayakan nafkah lahir keluarga diantaranya: memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sesuai kemampuan suami, memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sesuai perkembangan suami, memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga minimal tercukupi kebutuhan pokok, memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sesuai kesepakatan, memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sesuai dengan permintaan istri, memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga seiklasnya, dan memenuhi kebutuhan minimal nafkah lahir keluarga.

Berdasarkan persepsi istri mengenai kelayakan nafkah lahir keluarga didapat gambaran sebaga iberikut:

> DN (istri) berpendapat bahwa kelayakan nafkah lahir keluarga yaitu:
>
> Suami memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sesuai kemampuannya. Ia mau bekerja keras memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga. Apabila nafkah lahir yang diusahakan masih belum cukup, maka istri dapat dengan ikhlas menerima atau membantu mencari nafkah lahir keluarga tersebut.

Hal yang agak berbeda dikemukakan MH (seorang istri)yang berpendapat bahwa kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Suami setidaknya harus memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga pokok (pangan-sandang-papan serta pendidikan dan kesehatan). Selanjutnya kebutuhan nafkah lahir keluarga itu dinamis sesuai dengan perkembangan (kemajuan) keluarga, artinya kebutuhan yang harus dipenuhi suami mesti disesuaikan pula dengan perkembangan keluarga.

Sedangkan SM (seorang istri) berpendapat sedikit berbeda bahwa kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Suami mesti memenuhi kebutuhan nafkah lahir minimal yang tentunya diusahakannya terlebih dahulu. Idealnya suami dapat memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sesuai dengan permintaan istri sebagaimana yang telah disepakati pada saat akad nikah.

CN (seorang istri) berpendapat lain lagi bahwa kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Suami sewaktu menikahi istri berikrar memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga melalui perjanjian pra nikah. Dalam hal suami belum memenuhi nafkah lahir keluarga tersebut, maka istri dapat meminta haknya, misalnya menentukan sikap apakah ikhlas saja dengan yang diberikan atau menuntut haknya sesuai yang disepakati dengan berbagai konsekuensinya.

Juga LF (seorang istri)berpendapat bahwa kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Suami sebagai kepala keluarga harus mau berusaha memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga yang sesuai dengan kebutuhan yang berkembang, dan bahkan sebaiknya dapat pula membantu pembiayaan keluarga suami dan/atau istri yang masih menjadi tanggung jawab suami dan/atau suami.

Demikian dari observasi mengenai persepsi istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai kelayakan nafkah lahir keluarga relatif beragam persepsi diantaranya: memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sesuai dengan kemampuan suami, memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sesuai dengan

permintaan istri,memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sesuai dengan kesepakatan, memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sesuai dengan kebutuhan pokok, memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sesuai dengan perkembangan (kemajuan) suami, memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga seiklasnya, dan memenuhi kebutuhan minimal nafkah lahir keluarga.

Mengenai nafkah lahir keluarga menurut yang disepakati para ulama adalah belanja untuk keperluan makan (pangan) yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian (sandang) dan perumahan (tempat tinggal). Selain dari ketiga hal pokok tersebut yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama, karena pemberian nafkah berupasandang, pangan dan papan dikaitkan dengan tujuan dari pemberian nafkah itu sendiri yaitu pengeluaran seseorang yang menjadi tanggug jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan dalam memenuhi nafkah tersebut. Selain itu beragam jenis dan ukuran standar kelayakan kebutuhan lahir keluarga mempengaruhi persepsi dan interpretasi seseorang mengenai konsep nafkah lahir keluarga dan standarnya.Pada kondisi tersebut akan ada multitafsir tentang jenis dan ukuran standarnya, seperti di era modern ini ada kecenderungan orang membuat standar tertentu seperti dimuat Hukum Perdata tentang kebendaan dan harta kekayaan.

Dalam penelitian ini didapat data persepsi suami dan istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai apa saja unsur-unsur atau komponen nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

Menurut MH (seorang suami) berpendapat bahwa unsur-unsur atau komponen nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Komponen kebutuhan nafkah lahir keluarga adalah kebutuhan pokokseperti sandang-pangan dan papan dan jika memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan perawatan kesehatan serta rekreasi keluarga.

Hal yang agak berbeda dikemukakan oleh SH (seorang suami) bahwa unsur-unsur atau komponen nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Komponen kebutuhan nafkah lahir keluarga adalah minimal terpenuhi kebutuhan pendidikan pendidikan anak yang baik dan layak, kesehatan keluarga, rekreasi/liburan keluarga, ekstra uang belanja keluarga, perawatan tubuh (kecantikan) istri, dan membantu keluarga suami dan/atau istri yang masih menjadi tanggung jawab mereka.

Sedangkan menurut JN (seorang suami) bahwa unsur-unsur atau komponen nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Komponen kebutuhan nafkah lahir adalah minimal terpenuhi kebutuhan pokok seperti pangan-sandang dan papandan jika memungkinkan diusahakan pula kebutuhan pendidikan anak yang baik dan layak dan jaminan kesehatan dan perawatan keluarga.

Adapun hal yang sedikit berbeda dikemukakan oleh MZ (seorang suami) bahwa unsur-unsur atau komponen nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Komponen kebutuhan nafkah lahir keluarga adalah pangan, sandang, papan, pendidikan, perawatan kesehatan keluarga, dan rekreasi keluarga serta kebutuhan ekstra lainnya seperti kebutuhan belanja dan perawatan tubuh istri serta dapat membantu keluarga suami dan/atau istri.

Sedangkan DF (seorang suami) berpendapat bahwa unsur-unsur atau komponen nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Komponen kebutuhan nafkah lahir keluarga adalah relatif sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan keluarga tersebut. Namun jika mesti diuraikan komponennya kebutuhan pokok (pangan-sandang-papan) ditambah kebutuhan belanja keluarga lainnya seperti biaya pendidikan yang baik, jaminan kesehatan, rekreasi keluarga, membantu keluarga, dan kebutuhan yang bersifat psikologis dan batin lainnya yang sangat dinamis.

Demikian dari observasi mengenai persepsi suami di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai unsur-unsur atau komponen nafkah lahir keluarga

relatif beragam persepsi diantaranya dengan urutan yaitu kebutuhan pendidikan anak yang baik dan layak, kesehatan keluarga, rekreasi/liburan keluarga, pangan-sandang-papan, ekstra uang belanja keluarga, perawatan tubuh (kecantikan) istri, dan membantu keluarga suami dan/atau istri.

Berdasarkan persepsi istri mengenai unsur-unsur atau komponen nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

Menurut Informan MH (seorang istri) bahwa unsur-unsur atau komponen nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Komponen kebutuhan nafkah lahir keluarga adalah sampai kebutuhan ekstra lainnya seperti kebutuhan belanja keluarga, perawatan tubuh dan kesehatan tubuh istri, rekreasi keluarga untuk menghilangkan kebosanan, membantu keluarga suami dan/atau istri, dan bahkan membantu masyarakat sekitar yang menjadi kebutuhan psikologis (batin).

Menurut DN (seorang istri) berpendapat berbeda bahwa unsur-unsur atau komponen nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Komponen kebutuhan nafkah lahir adalah minimal terpenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan keluarga yang baik dan layak.

SedangkanInforman CN (seorang istri) berpendapat bahwa unsur-unsur atau komponen nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Komponen kebutuhan nafkah lahir keluarga adalah minimal terpenuhinya kebutuhan belanja keluarga untuk pangan-sanda dan papan serta pendidikan, kesehatan dan rekreasi keluarga.

Hal yang mirip dikemukakan informan SM (seorang istri) berpendapat bahwa unsur-unsur atau komponen nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Komponen kebutuhan nafkah lahir keluarga adalah minimal terpenuhi kebutuhan pendidikan anak yang baik dan layak ditambah ekstra uang belanja untuk kebutuhan keluarga lainnya.

Juga dikemukakan informan LF (seorang istri) bahwa unsur-unsur atau komponen nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Komponen kebutuhan nafkah lahir keluarga itu sangat banyak dan tergantung dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing keluarga. Kalau menurut saya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan papan serta pendidikan dan kesehatan keluarga yang baik harus terpenuh, atau jika memungkinkan sampai kebutuhan ekstra lainnya seperti kebutuhan belanja dan perawatan tubuh istri serta membantu keluarga dan masyarakat.

Demikian dari observasi mengenai persepsi istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai unsur-unsur atau komponen nafkah lahir keluarga relatif beragam persepsi diantaranya pendidikan anak yang baik dan layak, terjaminnya kesehatan keluarga, rekreasi/liburan keluarga, kebutuhan pokok (minimal memiliki rumah layak), ekstra uang belanja keluarga, perawatan tubuh (kecantikan) istri, dan membantu keluarga suami dan/atau istri.

Demikian secara umum persepsi suami dan istri mengenai unsur nafkah lahir keluarga didapat dengan urutan pendidikan anak yang baik dan layak, jaminan kesehatan keluarga, terpenuhi kebutuhan pokok (minimal memiliki rumah layak), rekreasi/liburan keluarga, ekstra uang belanja keluarga, perawatan tubuh (kecantikan) istri, dan dapat membantu keluarga suami dan/atau istri.

Sedangkan relasi antara suami istri dalam konsekuensinya melahirkan pembagian kewajiban dan hak yang diterima istri dan diberikan suami. Kejelasan batasan ini diperlukan karena pernikahan merupakan peristiwa hukum, legitimasi dan proses menjalaninya diatur oleh hukum syariah dan hukum positif. Pemberian batas minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga ini diperlukan untuk menghindari adanya klaim saling menuduh tentang siapa yang sebenarnya sedang melakukan *nusyuz*, sebab tanpa adanya aturan dengan pembatasan yang jelas dan

tegas mengenai kewajiban suami (menjadi hak istri), maka dapat menyebabkan suatu perselisihan (konflik keluarga) yang berkelanjutan dan sulit untuk dapat mencari titik temu atau mendamaikannya, atau bahkan dapat terjadi perceraian.

Dalam penelitian ini didapat data persepsi suami dan istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut.

Menurut JN (seorang suami) bahwa batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Batasan standar kelayakan nafkah lahir keluarga adalah minimal kebutuhan pokok seperti pangan-sandang dan papan ditambah untuk pendidikan anak yang baik dan layak.

Ditambahkan oleh MH (seorang suami) bahwa batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Kebutuhan pokok seperti sandang-pangan dan papan dan apabila memungkinkan terpenuhinya pula kebutuhan pendidikan dan perawatan kesehatan, rekreasi keluarga serta membantu kebutuhan keluarga.

Sedangkan informan SH (seorang suami) berpendapat sedikit berbeda bahwa batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga adalah terpenuhi kebutuhan pendidikan anak yang baik dan layak, jaminan kesehatan keluarga, dan ditambah ekstra untuk uang belanja keluarga serta memiliki tabungan untuk jaminan masa depan anak-anak.

Hal yang mirip dikemukakan oleh MZ (seorang suami) bahwa batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga adalah terpenuhi pangan, sandang, papan, pendidikan, perawatan kesehatan keluarga, rekreasi keluarga dan dapat membantu keluarga lainnya yang menjadi tanggung jawab suami dan istri yang bersangkutan.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh DF (seorang suami) bahwa batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga adalah kebutuhan standar hingga kebutuhan ekstra lainnya seperti belanja dan perawatan tubuh istri, memiliki uang tabungan masa depan keluarga serta dapat membantu keluarga suami dan/atau istri.

Demikian dari observasi mengenai persepsi suami di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga diantaranya pendidikan anak yang baik dan layak, adanya jaminan kesehatan keluarga, terpenuhi kebutuhan pokok (minimal memiliki rumah yang layak), rekreasi/liburan keluarga, ekstra uang belanja keluarga, perawatan tubuh (kecantikan) istri, dan dapat membantu keluarga suami dan/atau istri.

Berdasarkan persepsi istri mengena batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga berikut:

Seorang istri MH berpendapat bahwa batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga adalah terpenuhinya kebutuhan standar hidup keluarga di Indonesia dan ditambah ekstra lainnya seperti uang belanja dan perawatan tubuh istri.

Ditambahkan oleh SM (seorang istri) bahwa batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga adalah terpenuhi tingkat kesejahteraan keluarga seperti pangan-sandang dan papan, kebutuhan pendidikan anak yang baik dan layak, dan jaminan kesejahteraan keluarga.

Sedangkan LF (seorang istri) berpendapat bahwa batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga adalah terpenuhi kebutuhan satandar sampai kebutuhan ekstra lainnya seperti belanja dan perawatan tubuh istri, uang jaminan kesejahteraan (tabungan) serta dapat membantu keluarga suami dan/atau istri.

Demikian dari observasi mengenai persepsi istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga diantaranya pendidikan anak yang baik dan layak, terjaminnya kesehatan keluarga, rekreasi/ liburan keluarga, kebutuhan pokok (minimal memiliki rumah yang layak), ekstra uang belanja keluarga, perawatan tubuh (kecantikan) istri, adanya tabungan untuk kesejahteraan dan membantu keluarga suami atau istri.

Secara umum kebanyakan suami dan istri setuju ada batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga diantaranya pendidikan anak yang baik dan layak, terjaminnya kesehatan keluarga, rekreasi/ liburan keluarga, kebutuhan pokok (minimal memiliki rumah layak), ekstra uang belanja keluarga, perawatan tubuh (kecantikan) istri, dan membantu keluarga suami dan/atau istri.

Aturan standar pembebanan nafkah termuat dalamPasal 80 ayat (2) dan (4) KHI, dalam ayat (2) dinyatakan “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”; ayat (4) dinyatakan: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak; 3) Biaya pendidikan bagi anak”. Dari ketentuan ini jelas ditetapkan nafkah istri dan anak dibebankan kepada suamimeskipun tidak dijelaskan batasan minimalnya secara jelas.

Dalam penelitian ini didapat data persepsi suami dan istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut :

Menurut JN (seorang suami) bahwa keharusan pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga adalah keharusan suami minimal terpenuhi pendidikan anak yang baik dan layak.

Ditambahkan oleh MZ (seorang suami) bahwa keharusan pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Kewajiban suami minimal terpenuhi pangan, sandang, papan, pendidikan, perawatan kesehatan keluarga, rekreasi keluarga, hingga uang tambahan belanja untuk istri dan perawatan tubuh atau kecantikan.

Hal yang mirip dikemukakan SH (seorang suami) bahwa keharusan pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga minimal terpenuhi kebutuhan pokok ditambah pendidikan anak yang baik dan layak, jaminan kesehatan keluarga, dan jaminan sosial kesejahteraan.

Sedangkan informan DF (seorang suami) berpendapat bahwa keharusan pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga merupakan keharusan suami minimaltercukupinya kebutuhan pokok dan kebutuhan ekstra lainnya seperti tanbahan belanja, rekreasi keluarga, perawatan tubuh (kecantikan) istri dan dapat membantu keluarga suami dan/atau istri.

Hal yang mirip dikemukakan oleh MH (seorang suami) bahwa keharusan pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga adalah kewajiban suami minimal kebutuhan pokok seperti sandang-pangan dan papan dan apabila memungkinkan terpenuhinya pula kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta jaminan hari tua keluarga.

Dari observasi tentang persepsi suami di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara setuju mengenai kewajiban pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga, menurut mereka minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga diantaranya pendidikan anak yang baik dan layak, adanya jaminan kesehatan keluarga, terpenuhi kebutuhan pokok, rekreasi/liburan keluarga, ekstra uang belanja keluarga, perawatan tubuh istri, dapat membantu keluarga, dan jaminan hari tua keluarga.

Berdasarkan persepsi istri mengena keharusan pemenuhan pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

Menurut informan CN (seorang istri) berpendapat bahwa keharusan pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga adalah suatu keniscayaan minimal terpenuhi kebutuhan belanja keluarga untuk pangan-sanda dan papan serta pendidikan, kesehatan dan rekreasi keluarga.

Menurut informan DN (seorang istri) bahwa keharusan pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga adalah terpenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan keluarga yang baik dan layak serta tercapainya kesejahteraan menurut standar nasional.

Hal yang berbeda dikemukakan MH (seorang istri) bahwa pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Kewajiban minimal yang harus ditunaikan suami adalah kebutuhan pokok sampai dengan kebutuhan ekstra lain seperti belanja dan perawatan tubuh istri, rekreasi, jaminan kesejahteraan hari tua, serta dapat membantu keluarga suami dan/atau istri.

Sedangkan SM (seorang istri) berpendapat bahwa keharusan pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Kewajiban suami minimal terpenuhi kebutuhan pendidikan anak yang baik dan layak dan jaminan kesehajteraan hari tua keluarga.

Hal yang mirip dikemukakan oleh LF (seorang istri) bahwa keharusan pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga adalah kebutuhan pokok standard an ditambah kebutuhan lainnya seperti belanja dan perawatan tubuh istri, rekreasi, jaminan hari tua, serta dapat membantu keluarga suami dan/atau istri yang masih menjadi tanggung jawab keluarga.

Dari observasi tentang persepsi istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara setuju mengenai kewajiban pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga, menurut mereka minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga yaitu pendidikan anak yang baik dan layak, terjaminnya kesehatan keluarga, rekreasi/liburan keluarga, kebutuhan pokok (sandang-pangan dan papan), ekstra uang belanja keluarga, perawatan tubuh (kecantikan) istri, dan membantu keluarga suami dan/atau istri.

Secara umum kebanyakan suami dan istri setuju adanya keharusan pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga diantaranya minimal terpenuhi pendidikan anak yang baik dan layak, terjaminnya kesehatan keluarga, rekreasi/liburan keluarga, kebutuhan pokok (pangan-sandang-papan), ekstra uang belanja keluarga, perawatan tubuh (kecantikan) istri, dan membantu keluarga suami dan/atau istri.

Dari observasi ini tergambar bahwa persepsi suami dan istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai standar kelayakan nafkah lahir keluarga relatif beragam dimana suami memprioritaskan pemenuhan sesuai kemampuan dan perkembangan, kebutuhan pokok (pangan-sandang-papan), dan sesuai

kesepakatan; dan istri memprioritaskan kebutuhan sesuai kemampuan dan perkembangan, permintaan istri, dan sesuai kesepakatan. Persepsi istri tersebut lebih dominan daripada suami yang terlihat lebih mendekati persepsi bersama yaitu kebutuhan sesuai kemampuan suami dan perkembangan kemampuan, sesuai kesepakatan, permintaan istri, dan kebutuhan pokok (pangan-sandang-papan).

Dalam penelitian ini didapat data persepsi suami dan istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai kemampuan memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sebagai berikut.

Informan DF dan MZ (suami) berpendapat bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga adalah kebutuhan pokok ditambah kebutuhan ekstra seperti uang belanja dan perawatan tubuh istri serta jaminan kesejahteraan lainnya.

Sedangkan informan JN (seorang suami) berpendapat bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Kemampuan memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga adalah keharusan suami minimal terpenuhi pendidikan anak yang baik dan layak.

Sedangkan MH (seorang suami) berpendapat bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Kemampuan memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga adalah minimal memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan dan jaminan kesehatan keluarga.

Ditambahkan oleh SH (seorang suami) bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Suami minimal dapat mencukupi kebutuhan pendidikan anak yang baik dan layak ditambah jaminan kesehatan dan perlindungan hari tua.

Dari observasi tentang persepsi suami di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara kebanyakan optimis mengenai kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga.

Berdasarkan persepsi istri mengenai kemampuan memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

Menurut DN (seorang istri) bahwa keharusanpemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Keharusan minimal pemenuhan standar kelayakan nafkah lahir keluarga seperti pendidikan anak dan kesehatan keluarga yang baik dan layak.

Ditambahkan oleh informan CN dan SM (istri) bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga adalah suatu keniscayaan yang mesti dipenuhi seperti pangan-sandang dan papan serta sesuai perkembangan keluarga adalah terpenuhinya jaminan pendidikan, kesehatan dan perawatan keseharan serta jaminan kesejahteraan hari tua.

Hal yang sedikit berbeda dikemukakan MH (seorang istri) berpendapat bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga adalah wajib paling tidak sampai terpenuhi kebutuhan ekstra lainnya seperti kebutuhan belanja dan perawatan tubuh istri serta dapat membantu keluarga suami dan/atau istri.

Juga menurut LF (seorang istri) berpendapat bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga adalah wajib minimal memenuhi kebutuhan ekstra lainnya seperti kebutuhan belanja dan perawatan tubuh istri serta dapat membantu keluarga suami dan/atau istri.

Dari observasi tentang persepsi istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara kebanyakan optimis mengenai kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga.

Secara umum kebanyakan suami dan istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara setuju dan optimis adanya kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga.

Dalam penelitian ini didapat data persepsi suami dan istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai cara dalam memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut.

Informan JN (seorang suami) berpendapat cara dalam memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Cara dalam memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga adalah bekerja keras sendiri tanpa melibatkan istri dan anak-anak.

Menurut informan MH dan SH (suami) berpendapat cara dalam memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Bekerja dibantu istri dan anak-anak, dan sesekali dibantu keluarga suami dan/atau istri, hingga berhutang dan menjual barang yang ada.

Menurut DF (seorang suami) berpendapat cara dalam memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Giat bekerja memenuhi sendiri dan sesekali dibantu istri dan anak-anak atau bahkan dibantu oleh keluarga suami dan/atau istri.

Menurut SH (seorang suami) berpendapat cara dalam memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Berusaha dengan segala upaya dan apa saja pernah dilakukan seperti menjadi Tenaga Kerja Indonesia bekerja di luar negara sendiri

Dari observasi tentang persepsi suami di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara kebanyakan optimis mengenai cara dalam memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga dengan urutan dibantu istri, harus bekerja keras, memenuhi sendiri kebutuhan, dibantu istri dan anak, bekerja giat, dibantu keluarga suami dan/atau istri, berhutang, dan menjual barang.

Berdasarkan persepsi istri mengenai cara dalam memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

Menurut DN (seorang istri) berpendapat cara dalam memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Cara dalam memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga dengan bekerja keras dan apabila belum mencukupi pula maka dapat dibantu istri dan anak atau keluarga suami dan/atau istri, dan bahkan jika terpaksa berhutang atau menjual barang yang ada.

Hal yang agak berbeda dikemukakan CN dan MH (istri) yang memberikan pendapat cara dalam memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Cara dalam memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga dengan memenuhi sendiri melalui kerja keras dan sekali dibantu oleh keluarga (istri dan anak atau keluarga suami dan istri).

Sedangkan informan SM (seorang istri) berpendapat bahwa cara dalam memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Cara dalam memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga dengan bekerja giat pantang menyerah dan apabila belum mencukupi maka perlu dibantu istri dan anak atau keluarga suami dan/atau istri.

Ditambahkan oleh LF (seorang istri) berpendapat cara dalam memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Cara dalam memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga dengan bekerja sendiri (bekerja keras) dan apabila belum mencukupi juga dapat dibantu istri dan anak atau keluarga suami dan/atau istri, dan bahkan jika terpaksa menjual barang yang ada.

Demikian persepsi istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga diantaranya secara berututan dibantu istri dan anak, harus bekerja keras, harus memenuhi sendiri kebutuhan, dibantu istri dan anak, bekerja giat, dibantu keluarga suami dan/atau istri.

Secara umum suami dan istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai pemenuhan standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga diantaranya secara beurutan yaitu bekerja keras, dibantu istri dan anak, harus memenuhi sendiri kebutuhan, dibantu keluarga suami dan dan/atau istri, berhutang dan menjual barang yang ada.

Dalam penelitian ini didapat data persepsi suami dan istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai dampak tidak terpenuhinya kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut.

Menurut informan MZ (seorang suami) berpendapat mengenai dampak tidak terpenuhinya kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Suami yang tidak dapat memenuhi nafkah lahir keluarga maka akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga, misalnya suami jadi kurang percaya diri atau kehilangan wibawa, keluarga tidak harmonis dan kurang bahagia serta dapat memicu keributan berujung pada perceraian.

Menurut JN dan SH (seorang suami) mengenai dampak tidak terpenuhinya kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Apabila suami dalam memenuhi nafkah nafkah lahir keluarga terjadi kesulitan tentu akan menyebabkan adanya ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut. Namun, hal ini dapat diatasi apabila keduanya dapat saling mengerti dan berusaha sekuat tenaga. Dengan demikian wibawa suami tetap terjaga, ketidakharmonis keluarga dapat dihindari dan keributan dalam keluarga tidak sampai pada perceraian.

Adapun menurut MH (seorang suami) berpendapat mengenai dampak tidak terpenuhinya kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Suami yang tidak dapat memenuhi nafkah lahir keluarga berdampak besar kepada ketidakharmonisan keluarga, misalnya suami kehilangan wibawa, keluarga menjadi tidak bahagia atau bahkan dapat memicu keributan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Ditambahkan oleh DF (seorang suami) mengenai dampak tidak terpenuhinya kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Apabila suami tidak dapat memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga maka dalam hal ini apabila istri dapat mendukung maka dampak tertentu dapat dihindari. Namun apabila tidak terjalin pengertian suami dan istri maka tidak tertutup kemungkinan keluarga tidak harmonis dan kurang bahagia.

Dari observasi tentang persepsi suami di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai dampak tidak terpenuhinya kelayakan nafkah lahir keluarga dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga, misalnya suami jadi kurang percaya diri atau kehilangan wibawa, keluarga tidak harmonis dan kurang bahagia serta dapat memicu keributan berujung pada perceraian.

Berdasarkan persepsi istri mengenai dampak tidak terpenuhinya kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

Informan DN (seorang istri) berpendapat bahwa dampak tidak terpenuhinya kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Suami yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir keluarga maka akan memberikan dampak tertentu pada keluarganya seperti keluarga tidak harmonis dan kurang bahagia atau kerap terjadi perselisihan yang dapat memicu terjadinya perceraian.

Informan SM (seorang istri) berpendapat bahwa dampak tidak terpenuhinya kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Suami yang tidak bisa mencukupi nafkah lahir keluarga minimal kebutuhan pokok maka akan menimbulkan ketidakharmonisan keluarga, misalnya suami jadi kurang percaya diri dan kehilangan wibawa, istri kerap menuntut dipenuhi hak-haknya, keluarga tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dan umumnya berakhir pada perceraian.

Ditambahkan oleh informan LF (seorang istri) mengenai dampak tidak terpenuhinya kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Suami yang tidak dapat memenuhi nafkah lahir keluarga dapat menyebabkan keluarga tersebut tidak bahagia, suami kehilangan harga dirinya, istri menuntut tanggung jawab suami, terjadi dalam keluarga, keluarga hidupnya kurang bahagia serta dapat memicu terjadi perceraian.

Hal yang mirip dikemukakan CN dan MH (seorang istri) mengenai dampak tidak terpenuhinya kelayakan nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Suami tidak dapat memenuhi nafkah lahir keluarga maka berpengaruh pada tingkat kepercayaan diri (wibawa) suami, istri akan menuntut hak-haknya dipenuhi, keluarga menjadi tidak harmonis dan kurang bahagia, dapat terjadi keributan dalam keluarga atau bahkan tindak kekerasan dan bahkan dapat terjadi perceraian.

Demikian persepsi istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai dampak tidak terpenuhinya kelayakan nafkah lahir keluarga yaitu dapat menimbulkan keluarga tidak bahagia, suami akan kehilangan harga dirinya (wibawa), istri kerap menuntut tanggung jawab suami yang bisa memicu konflik keluarga, keluarga hidupnya kurang harmonis dan bahagia, dapat terjadi tindak kekerasan dalam keluarga, serta dapat memicu terjadinya perceraian.

Secara umum suami dan istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai dampak tidak terpenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga yaitu dapat menimbulkan ketidakharmonisan keluarga, misalnya suami jadi kurang percaya diri atau kehilangan wibawa, keluarga tidak harmonis dan kurang bahagia, istri

kadang tidak menghormati suami dan menuntut hak-haknya agar dapat dipenuhi, bisa terjadi tindak kekerasan (keributan) dalam keluarga, serta memicu perceraian.

Dalam penelitian ini didapat data persepsi suami dan istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai ekspektasi kehidupan berkeluarga dalam memenuhi nafkah lahir keluarga sebagai berikut.

Menurut informan JN dan DF yang berpendapat mengenai ekspektasi kehidupan berkeluarga dalam memenuhi nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Ekspektasi kehidupan berkeluarga dalam memenuhi nafkah lahir keluarga suami yakin dan setuju dapat memenuhinya.

Sedangkan hal yang agak berbeda dikemukakan MZ bahwa ekspektasi kehidupan berkeluarga dalam memenuhi nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Saya merasa berat dalam memenuhi nafkah lahir keluarga meskipun demikian tatp berikhtiar dan tawakal kepada Allah SWT bahwa dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Hal yang lebih optimis dikemukakan oleh MH dan SH mengenai ekspektasi kehidupan berkeluarga dalam memenuhi nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Sangat yakin dapat memenuhi nafkah lahir keluarga dengan cara bekerja keras dan berdoa serta didukung oleh keluarga (istri dan anak) dan bahkan keluarga suami dan/atau istri.

Dari observasi tentang persepsi suami di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai ekspektasi kehidupan berkeluarga dalam memenuhi nafkah lahir keluarga pada dasarnya mereka penuh ekspektasi dapat memenuhi nafkah lahir keluarga terlebih apabila didukung oleh istri dan keluarga.

Berdasarkan persepsi istri mengenai ekspektasi kehidupan berkeluarga dalam memenuhi nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

Informan DN dan DF (istri) berpendapat mengenai ekspektasi kehidupan berkeluarga dalam memenuhi nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Sangat yakin suami dapat memenuhi nafkah lahir keluarga dengan cara bekerja keras dan berdoa serta diukung oleh keluarga.

Hal yang lebih ringan dikemukakan CN (seorang istri) mengenai ekspektasi kehidupan berkeluarga dalam memenuhi nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Ekspektasi kehidupan berkeluarga dari suami cukup berat dalam memenuhi nafkah lahir keluarga, tetapi apabila didukung oleh istri dan keluarga maka akan dapat terlaksana seperti pada umumnya.

Informan MH dan SM (seorang istri) berpendapat bahwa ekspektasi kehidupan berkeluarga dalam memenuhi nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Suami yakin dapat memenuhi nafkah lahir keluarga, apa lagi ada dukungan dari istri dan anak-anak serta keluarga suami dan/atau istri.

Adapun LF (seorang istri) berpendapat mengenai ekspektasi kehidupan berkeluarga dalam memenuhi nafkah lahir keluarga sebagai berikut:

> Ekspektasi kehidupan berkeluarga dalam memenuhi nafkah lahir keluarga sepertinya berjalan apa adanya dan insya Allah dapat memenuhinya.

Demikian persepsi istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai ekspektasi kehidupan berkeluarga dalam memenuhi nafkah lahir keluarga yang yakin dapat memenuhinya apalagi apabila didukung oleh istri dan keluarga.

Secara umum suami dan istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai ekspektasi kehidupan berkeluarga dalam memenuhi nafkah lahir keluarga pada dasarnya yakin (percaya diri) dapat memenuhi nafkah lahir keluarga tersebut.

2. Alasan dari Suami dan Istri tentang Standar Kelayakan Nafkah Lahir Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara

Berdasarkan ketentuan KHI khususnya Pasal 80 ayat (2) dan (4) diatur mengenai jumlah nafkah dengan menyesuaikan kemampuan atau penghasilan suami. Namun, peraturan ini tidak ada penyebutan jumlah tertentu. Hal ini ada kaitannya dengan relatif beragamnya biaya kebutuhan sesuai waktu, tempat atau adat budaya istri yang diberi nafkah tersebut. Karena itu dapat dikatakan menurut pertimbangan tersebut besar-kecilnya kewajiban suami terhadap nafkah istri dan anaknya bergantung dengan kedudukan sosial suami dan istri yang pada dasarnya disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan suami.

Sedangkan kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istri dan anaknya dalam prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya menjadi haknya secara penuh dan selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah, yang wajib memenuhi kelayakan salah satunya nafkah lahir keluarga. Sedangkan istri berkedudukan sebagai penerima nafkah. Para ulama fikih sepakat bahwa nafkah keluarga minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok. Demikian pula KHI dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4) ada mengatur diatur mengenai jumlah nafkah dengan menyesuaikan kemampuan atau penghasilan suami. Namun, peraturan ini tidak ada penyebutan jumlah tertentu.

Standar nafkah istri dalam KHI yang merupakan bentuk formalisasi fiqh hanya mengambil suatu pandangan yang dinilai sesuai kondisi lokal masyarakat. Masalah nafkah diatur Pasal 80 sampai Pasal 81 KHI dimana dalam Pasal 80 memuat ketentuan terkait nafkah yaitu kewajiban suami memberi nafkah, jenis

nafkah, waktu mulai berlakunya kewajiban pemberian nafkah, hak untuk tidak menuntut nafkah serta sebab yang dapat menggugurkan hak nafkah istri.

Demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan berusaha untuk mencari rezeki yang baik dan halal seperti sabda beliau: "Sungguh sebaik-baik rizki yang dimakan oleh seorang laki-laki adalah usahanuya sendiri (yang halal)".[62] Hal ini dapat dimaknai bahwa suami sebagai kepala keluarga, ia suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan dan isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya

C. Analisis Permasalahan

1. Persepsi suami dan Istri tentang Standar Kelayakan Nafkah Lahir Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara

Pemberian nafkah merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi suami bagi keluarganya. Pemenuhan nafkah lahir keluarga berupa belanja kebutuhan pokok, seperti makan, rumah, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh suami tidak ada yang pasti ukurannya, karena harus dilihat dari kemampuan dasar hukum yang mengaturnya.

Dari penelitian diketahui persepsi suami dan istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai kelayakan nafkah lahir keluarga dengan urutan yaitu kebutuhan sesuai kemampuan suami, sesuai perkembangan pendapatan, sesuai kesepakatan (perjanjian pranikah), sesuai permintaan istri, kebutuhan pokok, seiklasnya dan kebutuhan minimal keluarga. Apabila dirinciadalima prioritas

[62]HR an-Nasa'i No.4452, Abu dawud No.3528, at-Tirmidzi No.1358 dan al-Hakim No.2295, dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi, al-Hakim, adz-Dzahabi dan al-Albani.

kebutuhan dari persepsi suami yaitu kebutuhan sesuai kemampuan suami, sesuai perkembangan pendapatan, kebutuhan pokok, sesuai kesepakatan (perjanjian pra nikah), sesuai permintaan istri; dan lima prioritas persepsi istri yaitu kebutuhan sesuai kemampuan suami, sesuai perkembangan pendapatan, sesuai permintaan istri, sesuai kesepakatan (perjanjian pranikah), dan kebutuhan pokok.

Dari perbandingan persepsi suami dan istri mengenai kelayakan nafkah lahir keluarga dapat dikatakan bahwa pihak suami mengedepankan pemenuhan sesuai kemampuan dan perkembangan pendapatan suami, kebutuhan pokok, dan sesuai kesepakatan (perjanjian pranikah); dan pihak istri mengedepankan kebutuhan sesuai kemampuan dan perkembangan pendapatan suami, sesuai permintaan istri, dan sesuai kesepakatan (perjanjian pranikah). Demikian dapat dikatakan persepsi pihak istri lebih dominan daripada persepsi pihak suami, dimana dapat dilihat bahwa persepsi pihak istri lebih mendekati persepsi suami dan istri yaitu kebutuhan sesuai kemampuan suami dan perkembangan pendapatan suami, sesuai kesepakatan (perjanjian pra nikah), sesuai permintaan istri, dan kebutuhan pokok.

Persepsi di atas apabila dikaitkan dengan anjuran Nabi Muhammad SAW bahwa nafkah lahir keluarga merupakan kewajiban yang harus dijalankan suami selaku kepala rumah tangga. Dalam menunaikan kewajiban menafkahi keluarga, pemberian suami dianggap sebagai sedekah. Suami apabila ikhlas memberikan sedekah kepada keluargaakan membuat dirinya bersedekah dengan jumlah yang mungkin sangat banyak. Namun, ketika suami lalai menamkahi keluarga, hadis menjelaskan bahwa isteri diperbolehkan mengambilnya dari suami meskipun tanpa sepengetahuannya. Pembolehan kepada isteri mengambil nafkah yang tidak

dipenuhi suami hanya diperuntukkan dalam hal-hal kebutuhan yang sangat penting, bukanlah untuk keperluan yang sifatnya kebutuhan tambahan.[63]

Nafkah lahir keluarga relatif bersifat elastis dan fleksibel tergantung kepada kondisi yang melingkupinya berupa fakta sosial dan perkembangan kebutuhan kehidupan keluarga. Secara umum persepsi suami dan istri mengenai unsur nafkah lahir keluarga ada kaitannya dengan latar belakang status sosial ekonomi masing-masing keluarga, dimana ada kecenderungan semakin tinggi status sosial ekonomi keluarga maka semakin beragam jenis dan semakin tinggi kualitasnya.

Dari penelitian diketahui persepsi suami dan istri di Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai unsur nafkah lahir keluarga dengan urutan yaitu pendidikan, kesehatan, rumah, rekreasi, ekstra uang belanja, perawatan tubuh istri, pakaian, membantu keluarga, dan konsumsi/pangan. Hal ini jika dirinci prioritas menurut pihak suami yaitu pendidikan, kesehatan, rumah, rekreasi, pakaian, ekstra uang belanja, membantu keluarga, perawatan tubuh istri, dan konsumsi/pangan; dan menurut pihak istri yaitu pendidikan, kesehatan, rekreasi, rumah, ekstra uang belanja, perawatan tubuh istri, pakaian, dan membantu keluarga.

Dari perbandingan persepsi suami dan istri mengenai unsur nafkah lahir keluarga dapat dikatakan relatif beragam dimana pihak suami mengutamakan pendidikan, kesehatan, rumah, rekreasi, pakaian; dan pihak istri mengutamakan pendidikan, kesehatan, rekreasi/liburan, rumah, ekstra uang belanja. Demikian dapat dikatakan persepsi pihak suami lebih dominan daripada persepsi pihak istri dimana persepsi pihak suami lebih mendekati daripada persepsi prioritas suami dan istri yaitu pendidikan, kesehatan, rumah, rekreasi, ekstra uang belanja.

---

[63]Salmah, *Loc.Cit*. hlm.101.

Keberagaman persepsi suami dan istri mengenai unsur nafkah lahir keluarga dari lima prioritas utama di atas ada kaitannya dengan latar belakang status sosial ekonomi keluarga masing-masing, dimana ada kecenderungan semakin tinggi status sosial ekonomi keluarga (terutama suami) maka semakin beragam dan berkualitas unsur nafkah lahir keluarganya. Sebaliknya semakin rendah status sosial ekonomi keluarga maka semakin sederhana unsur nafkah lahir keluarganya. Selain itu beragam jenis dan ukuran standar kelayakan nafkah lahir keluarga itu dipengaruhi oleh pengetahuan dan interpretasi seseorang mengenai konsep nafkah lahir keluarga. Misalnya di era modern ada kecenderungan orang membuat standar tertentu seperti dimuat Hukum Perdata tentang kebendaan dan harta kekayaan.Sedangkan para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri ada dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7 berikut :

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ
ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya :
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Maksud ayat di atas bahwa suami wajib memberikan nafkah (membelanjai) istri menurut kemampuan. Jika ia orang yang mampu maka patut baginya memberikan menurut kemampuan, dan apabila ia orang yang terbatas rezekinya (terhitung tidak mampu) maka patut memberikan nafkah menurut keterbatasan.

Mengenai multitafsir tentang unsur nafkah lahir di atas semakin dipertegas dari hasil penelitian dimana diketahui persepsi suami dan istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga kebanyakan setuju adanya batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga.

Demikian dapat dikatakan suami dan istri di Kecamatan Banjarmasin Utara kebanyakan setuju adanya penetapan batasan minimal standar kelayakan nafkah lahir keluarga. Hal ini sebagaimana KHI menetapkan ketentuan standar nafkah istri merupakan bentuk *taqnin al-fiqh* (formalisasi fiqh) hanya mengambil suatu pandangan yang dinilai sesuai kondisi lokal masyarakat Indonesia. Masalah nafkah diatur lebih khusus Pasal 80 ayat (2) dan (4) KHI. Pada ayat (2) dinyatakan "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"; pada ayat (4) dinyatakan: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak; 3) Biaya pendidikan bagi anak. Dari ketentuan ini jelas KHI menetapkan nafkah istri dan anak dibebankan kepada suami. Nafkah yang dimaksud berupa pakaian *(kiswah)*, tempat kediaman, biaya rumah tangga, perawatan, berobat dan biaya pendidikan anak. Kemudian KHI tidak mengatur jumlah tertentu yang harus diserahkan suami dalam menafkahi isteri, yang diatur jumlah nafkah menyesuaikan kemampuan atau penghasilan suami. Tidak ada penyebutan jumlah tertentu ini wajar karena biaya kebutuhan akan berbeda sesuai waktu, tempat atau adat budaya istri yang diberi nafkah. Maka dapat dikatakan

bahwa berdasarkan pertimbangan ini besar-kecilnya kewajiban suami atas nafkah istri bergantung dengan kedudukan sosial suami dan istri serta kemampuannya.

Demikian hak dan kewajiban suami dan istri selain menyangkut urusan intern keluarga, juga urusan ekstern khususnya terkait pertanggungjawaban atas harta perkawinan. Apabila suami dan istri dalam perkawinannya ada membuat perjanjian nikah, maka hak dan kewajiban suami istri baik menyangkut urusan intern dan urusan ekstern diatur dalam perjanjian nikah tersebut (perjanjian sebagai hukum). Apabila hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam perjanjian nikah belum mengatur secara menyeluruh, maka hal-hal yang belum diatur berlaku ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku.

Sebagaimana hasil penelitian diketahui bahwa persepsi suami dan istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara kebanyakan setuju adanya keharusan memenuhi standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga dan hanya sedikit tidak setuju tehadap keharusan tersebut.

Mengenai keharusan memenuhi standar minimal kelayakan nafkah lahir keluarga ada diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khusus Pasal 30 sampai Pasal 34 yang secara prinsif mengatur bahwa suami-isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat; hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di masyarakat; suami dan istri harus memiliki tempat tinggal tetap (domisili) yang ditentukan secara bersama; suami dan istri wajib saling mencintai, mengasihi, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin kepada yang lainnya secara ikhlas untuk

kepentingan bersama; dan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan dimana isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan apabila suami atau isteri melalaikan kewajiban maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara relatif beragam dimana pihak suami memprioritaskan pemenuhan sesuai kemampuan dan perkembangan, kebutuhan pokok, dan sesuai kesepakatan sebelum nikah; dan istri mengedepankan kebutuhan sesuai kemampuan dan perkembangan, sesuai permintaan istri, dan sesuai kesepakatan sebelum nikah. Demikian persepsi istri lebih dominan daripada suami dimana persepsinya lebih mendekati persepsi bersama yaitu kebutuhan sesuai kemampuan dan perkembangan keluarga, sesuai kesepakatan, sesuai permintaan istri, dan kebutuhan pokok.

3. Alasan dari Suami dan Istri tentang Standar Kelayakan Nafkah Lahir Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara

Dari hasil observasi dapat dikatakan persepsi suami dan istri mengenai unsur kebutuhan lahir keluarga relatif sama, tetapi mengenai standar kelayakan nafkah lahir keluarga relatif berbeda. Begitu juga dengan cara memenuhi kebutuhan lahir keluarga ada perbedaan persepsi antara keluarga satu dengan yang lain, atau bahkan antara suami dan istri dalam satu keluarga. Beragamnya persepsi tersebut ada hubungannya dengan latar belakang status sosial ekonomi keluarga, dimana semakin tinggi status sosial ekonomi suatu keluarga maka semakin beragam kebutuhan dari aspek jenis dan ukurannya, atau sebaliknya semakin

rendah status sosial ekonomi keluarga maka kebutuhannya semakin sedikit baik jenis maupun ukurannya. Beragam jenis dan ukuran standar kelayakan kebutuhan lahir keluarga tersebut mempengaruhi pemahaman dan interpretasi setiap keluarga mengenai konsep nafkah lahir keluarga, dimana pada kondisi ini akan terdapat multitafsir mengenai jenis, ukuran dan caranya.

Demikian dapat dikatakan nafkah merupakan hak dari istri dari suaminya semenjak mereka mendirikan kehidupan berumah tangga (berkeluarga). Nafkah lahir bagi istri meliputi memberi makanan, minuman, pakaian dan sesuatu yang menjadi tuntutan kehidupan alami yang layak untuk suami dan istri atau menjadi tanggungan masing-masing dengan tanpa berlebihan dan kekurangan sesuai kebutuhan standar. Sebagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW kepada umatnya bahwa nafkah lahir keluarga merupakan kewajiban yang harus dijalankan seorang suami selaku kepala rumah tangga. Dalam menunaikan kewajiban menafkahi keluarga, pemberian suami dianggap sebagai sedekah. Demikian seorang suami apabila dengan ikhlas memberi sedekah kepada keluarganya, maka akan membuat dirinya bersedekah dengan jumlah yang mungkin sangat banyak. Namun, ketika suami lalai dalam memberikan nafkah lahir keluarga, maka isteri diperbolehkan untuk mengambilnya dari suami meskipun tanpa sepengetahuan suaminya. Pembolehan kepada isteri mengambil nafkah yang tidak diberikan oleh suaminya hanya diperuntukkan dalam hal-hal yang termasuk kebutuhan sangat penting.[64]

Nafkah merupakan imbalan dari kepatuhan seorang istri. Apabila istri melakukan kepatuhan secara penuh maka berhak mendapat nafkah dari suaminya.

---

[64]Salmah, *Nafkah dalam Perspektif Hadis* (*Tinjauan tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga*), JURIS Volume 13, Nomor 1, Juni 2014.hlm.101.

Mengingat kewajiban nafkah lahir keluarga hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan standarnya. Maksudnya dalam memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besaran kebutuhan hidup yang wajar.

Dari penelitian tergambar persepsi suami dan istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai kemampuan memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga didapat persepsi kebanyakan suami setuju dan hanya sedikit yang tidak setuju. Apabila dibandingkan pihak suami relatif lebih optimis daripada pihak istri mengenai kemampuan suami memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga. Sebagaimana dikemukakan beberapa informan bahwa ukuran nafkah lahir yang memang tidaklah tegas tentang ukuran dan ragamnya, namun kemampuan seorang suami dalam memenuhi kewajiban nafkah lahir keluarga tergantung dari keadaan dan persepsi masing-masing. Meskipun demikian dapat dikatakan kewajiban suami memenuhi nafkah keluarga disesuaikan dengan kemampuannya. Artinya batasan cukup tersebut kembali kepada loyalitas istri, apabila ia merasa cukup dan ridho dengan pemberian suaminya maka dapat dikatakan cuku, atau sebaliknya.[65]

Pengaturan mengenai kadar dan jenis nafkah lahir keluarga yang wajib dipenuhi suami dalam QS Ath-Thalaq ayat (7) sebagai berikut: [66]

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ
ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

[65] Hasil wawancara dengan beberapa Informan pada tanggal 20-11-2021.
[66] Q.S. At-Thalaq (65) ayat 7.

Artinya :

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ketentuan surat Ath-Thalaq ayat (7) di atas dapat dimaknai bahwa nafkah lahir keluarga diberikan secara patut (layak), yaitu mencukupi dan sesuai dengan kemampuan/ penghasilan pihak suami, hal ini agar tidak memberatkan suami. Namun demikian pihak suami patut untuk berusaha sebaik-baiknya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Demikian suatu keluarga dikatakan berbahagia apabila terpenuhi segala kebutuhan jasmani dan rohani. Yang termasuk dalam kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya kebutuhan tersebut harus diusahakan oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Adapun cara pemenuhan kebutuhan lahir keluarga dari penelitian teridentifikasi yaitu dengan cara bekerja keras, dibantu istri, harus memenuhi sendiri kebutuhan, dibantu istri dan anak, dibantu kedua keluarga, dibantu keluarga istri, dibantu istri dan anak, dibantu keluarga suami, dibantu kedua keluarga, bekerja biasa, berhutang dan menjual barang yang dimiliki. Apabila dirinci bahwa persepsi suami dengan urutan yaitu harus bekerja keras, harus memenuhi sendiri kebutuhan, bekerja giat, dibantu istri, bekerja biasa, dibantu istri dan anak, dibantu keluarga suami, dibantu keluarga istri, berhutang, dan menjual barang yang dimiliki. Persepsi pihak istri dengan urutan yaitu dibantu istri, harus bekerja keras, harus memenuhi sendiri kebutuhan, dibantu istri dan anak, bekerja giat, dibantu keluarga istri,bekerja biasa, dibantu kedua keluarga, berhutang dan menjual barang yang dimiliki.

Dari perbandingan persepsi di atas dapat dikatakan persepsi pihak suami mengenai cara memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga lebih dominan daripada persepsi pihak istri, dimana persepsi pihak suami relatif lebih mendekati persepsi bersama yaitu bekerja keras, dibantu istri, harus memenuhi sendiri kebutuhan, dibantu istri dan anak, dan dibantu kedua keluarga.

Persepsi suami instri di atas dapat dimaknai bahwa suami sebagai kepala (pemimpin) keluarga diwajibkan memenuhi nafkah keluarga dengan cara yang baik dan halal. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syahrur bahwa laki-laki secara umum memiliki kelebihan fisik (kuat) mencari nafkah daripada perempuan, sehingga dalam kehidupan keluarga suami bertindak keluar mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga.[67] Namun, misalnya istri memiliki kontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, maka hal ini bukanlah sesuatu yang dilarang (boleh) selama keduanya setuju dan ikhlas. Cara memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga yaitu dengan cara yang halal dan baik seperti bekerja keras, dibantu istri, harus memenuhi sendiri kebutuhan, dibantu istri dan anak, dibantu kedua keluarga, dibantu keluarga istri, dibantu istri dan anak, dibantu keluarga suami, dibantu kedua keluarga, bekerja biasa, berhutang dan menjual barang yang dimiliki, dan sebagainya.

Pada dasarnya memberi nafkah dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga. Dalam upaya memenuhi kewajiban keluarga terkadang adakalanya upaya suami tidak dapat memenuhinya karena satu dan lain hal. Dari penelitian tergambar persepsi suami dan istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara

[67]Syahrur Muhammad, *Al-Kitab wa Al-Qur'an* (TT: Arabiyah, TT), hlm.620.

mengenai dampak apabila tidak dapat memenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga didapat persepsi relatif beragam. Persepsi suami dan istri kebanyakan setuju adanya dampak apabila tidak terpenuhi kelayakan nafkah lahir keluarga tersebut.

Sebagaimana pendapat kebanyakan keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara) bahwa dampak apabila suami tidak bisa memenuhi kewajiban memberikan nafkah lahir keluarga yang layak maka akan muncul dampak dalam keluarga yang tergantung dari pihak bersangkutan mensikapinya. Misalnya, jika dalam suatu perkawinan ada kesepakatan pranikah yang memuat klausula tentang kewajiban nafkah lahir dan akibatnya, maka klausula ini menjadi dasar hukum bagi yang bersangkutan. Namun ini kembali kepada kebijakan istri terkait hak-haknya apakah ia akan menuntut atau tidak. Biasanya akan ada kejadian keluarga bersangkutan hidup dalam kemiskinan dan kesusahan, kurang bahagia, hilangnya wibawa suami atau bahkan terjadi perceraian.

Terkait permasalahan di atas, secara umum ajaran syari' mewajibkan suami menafkahi istrinya. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka berarti suami telah melakukan perbuatan dosa (menganiaya istri). Terlebih lagi jika suami tidak mau bekerja dengan alasan malas bekerja. Namun dalam kehidupan mengenai ketentuan hukum suami tidak memberi nafkah dapat saja berubah oleh karena beberapa hal seperti berikut:

a. Menjadi dibolehkan jika suami dalam kondisi sulit, misalnya bangkrut atau diberhentikan dari pekerjaan. Dalam hal ini, istri boleh membantu ekonomi keluarga dengan memakai hartanya membantu suami memenuhi kebutuhan, namun itu bukan berarti menghapus tugas suami sebagai pemberi nafkah.

b. Menjadi haram apabila tidak ada alasan syar'i. Misalnya karena suami malas bekerja, merasa penghasilan istri bisa menutupi kebutuhan keluarga, terlalu asik dengan hobi, dan sebagainya.

Adapun sikap istri dalam hal suami tidak memberi nafkah lahir keluarga dapat dengan beberapa cara yang dibolehkan syar'i seperti: 1) mengambil harta suami, walupun tanpa izin dari suaminya; 2) memberikan kesempatan suami untuk berusaha memenuhi kewajiban; 3) mengajukan cerai, dan lainnya.

Dalam hidup berkeluarga, tentu terjadi berbagai masalah dan ujian, dimana terkadang seseorang merasa hidup begitu berat bahkan seolah tak pernah terlihat jalan keluarnya. Mungkin seseorang akan selalu bertahan menjalaninya dengan perasaan beraneka ragam, seperti pasrah, berharap kelak ada jalan keluarnya,terus berusaha, atau putus asa. Dalam Islam ada cara-cara dalam mengatasi masalah kehidupan, salah satunya berikhtiar dan bertawakal kepada Allah.

Dari penelitian tergambar persepsi suami dan istri di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai ekspektasi kehidupan berkeluarga dalam memenuhi nafkah lahir keluarga relatif sama, dimana persepsi suami dan istri kebanyakan setuju. Meskipun dalam hal ini persepsi suami relatif lebih banyak daripada persepsi istri dalam persetujuannya tersebut.

Pendapat kebanyakan keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara terhadap ekspektasi kehidupan berkeluarga dalam memenuhi nafkah lahir keluarga yaitu hendaknya kita merasa yakin apa yang dikerjakan dalam menghidupi keluarga adalah ibadah kepada Allah SWT. Maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan yang tidak Ia kehendaki kejadiannya pasti tidak akan terjadi. Namun kita harus yakin (berprasangka baik) bahwa Allah SWT akan memberikan yang

terbaik apabila kita berupaya sebaiknya yang tentunya disertai do'a dan tawakal kepada-Nya. Misalnya, seorang suami yang bekerja sebagai pedagang, terus giat dan berusaha berdagang dengan sebaik-baiknya mengharapkan ridho dan keberkahan-Nya. Selanjutnya diniatkan segala upaya tersebut adalah semata beribadah karena Allah semata. Janganlah putus harapan kepada Rahmat-Nya.

Demikian dapat disimpulkan bahwa alasan dari suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara mengacu hukum positif bahwa nafkah lahir keluarga adalah kewajiban seorang suami, meskipun kadar dan ragam nafkah tidak dijelaskan secara jelas. Nafkah lahir keluarga yang paling baik diberikan suami harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami dan isteri, dalam arti tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan tidak telalu sedikit sehingga menyusahkan istri. Mengenai cara memenuhi nafkah lahir keluarga yaitu dapat dengan bekerja keras, dibantu istri dan anak atau keluarga suami dan/atau istri, harus memenuhi sendiri kebutuhan, berhutang dan menjual barang yang dimiliki. Dalam hal apabila nafkah lahir keluarga itu tidak terpenuhi maka diyakini oleh suami dan istri akan berdampak kurang baik bagi keluarganya yaitu keluarga hidup dalam dalam kemiskinan dan kesusahan, kurang bahagia, hilangnya wibawa suami sebagai kepala keluarga, atau bahkan terjadinya perceraian.